



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arsyad alias Papa Afdal**
2. Tempat lahir : Watatu
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/06 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Sigi pada tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;


Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Arsyad alias Papa Afdal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arsyad alias Papa Afdal dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DN 2165 M nomor rangka: MH1JBE217BE217BK038215, nomor mesin: JBE2E1042994 warna hitam abu-abu yang sudah dirubah menjadi warna hitam polos, agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Inspektorat Daerah Kab. Sigi melalui saksi Maznah alias Mama Nikita;
- 1 (satu) buah kunci kontak imitasi, agar dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Telah mendengar secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa **Terdakwa ARSYAD Alias PAPA AFDAL** pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Pewunu, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"*** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menuju ke rumah saksi MAZNAH Alias MAMA NIKITA lewat jalan

HK
HA I
HA II

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2020/PN Dgl



setapak dari arah belakang rumah dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) motor yang terparkir yang terletak di halaman belakang rumah saksi MAZNAH Alias MAMA NIKITA, lalu terdakwa hanya mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Abu-Abu DN 2365 M kemudian terdakwa bawa ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi MAZNAH Alias MAMA NIKITA. Ketika sampai di rumah, lalu terdakwa membuka kabel kunci kontak dan mengganti kunci kontaknya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut hidup, terdakwa juga melepas plat nomor polisinya dan merubah warna motor tersebut dari warna abu-abu menjadi warna hitam polos menggunakan pilox/cat motor. Selain itu, terdakwa juga mengganti kulit sadel yang sudah robek dan mengganti rantai beserta girnya. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Inspektorat Daerah Kab. Sigi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari pihak Inspektorat Daerah Kab. Sigi maupun saksi MAZNAH Alias MAMA NIKITA selaku pemilik dan yang diberikan kuasa untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Abu-Abu DN 2365 M tersebut-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa **Terdakwa ARSYAD Alias PAPA AFDAL** pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Pewunu, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum"*** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menuju ke rumah saksi MAZNAH Alias MAMA NIKITA lewat jalan setapak dari arah belakang rumah dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) motor yang terparkir yang terletak di halaman belakang rumah saksi MAZNAH Alias MAMA NIKITA, lalu terdakwa hanya mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Abu-Abu DN 2365 M kemudian terdakwa bawa ke rumah

HK
HA I
HA II



terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi MAZNAH Alias MAMA NIKITA. Ketika sampai di rumah, lalu terdakwa membuka kabel kunci kontak dan mengganti kunci kontaknya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut hidup, terdakwa juga melepas plat nomor polisinya dan merubah warna motor tersebut dari warna abu-abu menjadi warna hitam polos menggunakan pilox/cat motor. Selain itu, terdakwa juga mengganti kulit sadel yang sudah robek dan mengganti rantai beserta girnya. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Inspektorat Daerah Kab. Sigi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).-----
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari pihak Inspektorat Daerah Kab. Sigi maupun saksi MAZNAH Alias MAMA NIKITA selaku pemilik dan yang diberikan kuasa untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Abu-
Abu DN 2365 M
tersebut-----


Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi MAZNAH Alias MAMA NIKITA

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan saksi memberikan tanda tangan ;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa atas nama Sdra. Arsyad dan yang menjadi korbannya adalah Kantor Inspektorat Kab. Sigi yang mana dipercayakan kepada saksi untuk digunakan;
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam abu-abu dengan nomor polisi DN 2365 nomor rangka: MH1JBE217BK038212 nomor mesin: JBE2E1042994 ;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu 14 Juni 2020 sekitar pukul 06:00 Wita di Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa karena suami saksi mengecek langsung di rumah terdakwa dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dan membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 08:00 Wita saat itu saksi sedang dalam perjalanan ke kantor dan berpapasan dengan terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor yang hilang di rumah saksi setelah itu saksi membuntuti terdakwa hingga ke rumahnya. Kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 08:00 Wita suami saksi bersama Bhabinkamtibmas Desa Pewunu pergi untuk mengecek lagi sepeda motor yang dicurigai berada di rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa suami saksi langsung mengecek nomor mesin sepeda motor tersebut dan mencocokkannya bahwa benar nomor mesin sepeda motor tersebut sama dengan nomor mesin sepeda motor yang hilang di rumah saksi setelah itu terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan dan sekarang berada di Polres Sigi ;
- Bahwa lubang kunci pada sepeda motor tersebut rusak ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi hanya sendiri ;
- Bahwa Sebelum diambil terdakwa, saksi menyimpan sepeda motor tersebut di belakang rumah saksi ;
- Bahwa Saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci leher ;
- Bahwa tempat saksi menyimpan sepeda motor tersebut masih termasuk dalam pekarangan rumah saksi ;
- Bahwa pekarangan rumah saksi tidak memiliki pagar ;
- Bahwa orang bisa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi dengan bebas ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUSNO PODUNG Alias ANONG:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan saksi memberikan tanda tangan ;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa Sdra. Arsyad dan yang menjadi korbannya adalah



Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Inspektorat Daerah Kab. Sigi yang di gunakan oleh Sdri. Maznah;

- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam abu-abu dengan nomor polisi DN 2365 nomor rangka: MH1JBE217BK038215 dan nomor mesin: JBE2E1042994 ;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 06:00 Wita di Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 16:00 Wita saksi datang ke rumah terdakwa untuk mengecek sepeda motor sudah dalam keadaan berubah warna dan saksi mengatakan kepada terdakwa "ada kita jual motor begini sama sekali modelnya" dan terdakwa megatakan "tidak ada" dan saksi mengatakan kepada terdakwa "ini motor siapa yang sama dengan motor ku" dan terdakwa mengatakan "ini motor keponakan saksi yang di Watatu yang menikah di Biromaru" yang mana sebelumnya terdakwa tidak memiliki sepeda motor, setelah itu saksi pulang ke rumah. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08:00 Wita saksi bersama Bhabinkamtibmas Desa Pewunu pergi untuk mengecek lagi sepeda motor yang saksi curigai milik saksi yang berada di rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa saksi bertemu dengan terdakwa kemudian mengatakan "ini mirip sekali motor ku yang hilang" setelah itu saksi lalu mengecek nomor mesinnya dan mencocokkannya dan benar bahwa nomor mesin sepeda motor tersebut sama dengan nomor mesin sepeda motor yang hilang di rumah saksi, setelah itu terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Kantor Inspektorat Kab. Sigi yang digunakan oleh istri saksi setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;



Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di penyidik benar dan terdakwa memberikan tanda tangan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa ambil bermerek Honda Revo warna hitam abu-abu dengan nomor polisi DN 2365 M nomor rangka: MH1JBE217BK038215 dan nomor mesin: JBE2E1042994 ;
- Bahwa Awalnya yang terdakwa tahu sepeda motor tersebut milik Sdri. Maznah akan tetapi setelah terdakwa ditangkap baru terdakwa ketahui kalau sepeda motor tersebut milik Kantor Inspektorat Daerah Kab. Sigi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 06:00 Wita di belakang rumah Sdri. Maznah yang terletak di Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menuju rumah Sdri. Maznah melewati jalan setapak dari arah belakang rumah dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di belakang rumah Sdri. Maznah dengan cara mendorong dan membawanya ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah Sdri. Maznah ;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 06:00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke belakang rumah Sdri. Maznah di Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, sesampainya disana terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di belakang rumah Sdri. Maznah dengan cara mendorongnya melewati jalan setapak di belakang rumah Sdri. Maznah, ditengah perjalanan terdakwa melepaskan plat nomor dinas dari sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa lalu merubah warna sepeda motor tersebut menjadi hitam polos menggunakan pilox lalu terdakwa mengganti kunci kontak, kulit sadel, dan gear beserta rantainya kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa saat terdakwa ambil sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa merubah sadel, ban dan warna dari sepeda motor tersebut;



Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merubah sepeda motor tersebut dengan tujuan agar pemiliknya tidak mengenali sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara mengganti kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Revo DN 2365 M, Nomor Rangka MH1JBE217BE217BE217BK038215, Nomor Mesin : JBE2E1042994 Warna hitam abu-abu yang sudah dirubah warna menjadi Hitam Polos milik kantor Inspektorat Daerah Kab. Sigi ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Imitasi;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di halaman rumah saksi Maznah alias Mama Nikita, yang beralamatkan di Desa Pewunu, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Revo DN 2365 M, Nomor Rangka MH1JBE217BE217BE217BK038215, Nomor Mesin : JBE2E1042994;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil terdakwa tersebut adalah milik Inspektorat Daerah Kab. Sigi yang penggunaannya telah diserahkan kepada saksi saksi Maznah alias Mama Nikita;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut awalnya terparkir di halaman belakang rumah saksi Maznah alias Mama Nikita, kemudian terdakwa masuk ke halaman belakang rumah saksi Maznah alias Mama Nikita selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengganti kunci kontak, kulit sadel dan gear rantai sepeda motor tersebut, serta terdakwa

HK
HA I
HA II

Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merubah warna sepeda motor tersebut dari warna hitam abu-abu menjadi hitam polos;

- Bahwa benar saat sepeda motor tersebut terparkir di halaman belakang rumah saksi Maznah alias Mama Nikita, sepeda motor tersebut tidak dikunci leher;
- Bahwa benar halaman rumah saksi Maznah alias Mama Nikita tidak berpagar, sehingga terdakwa bebas keluar masuk ke halaman belakang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu: Melakukan tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

ATAU

Kedua: Melakukan tindak pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP unsurnya adalah:

- Barangsiapa Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,**

sedangkan dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 362 KUHP unsurnya adalah:

- Barangsiapa Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

HK
HA I
HA II



Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta-fakta hukum tidak terlihat jika terdakwa untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, yaitu masuk kebelakang halaman rumah saksi Maznah alias Mama Nikita tidak dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, maka adalah lebih tepat untuk menerapkan dakwaan Kedua atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Kedua tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;


Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **Arsyad** alias **Papa Afdal**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Arsyad** alias **Papa Afdal** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “mengambil” dalam unsur ini sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat asal, sedangkan maksud “dimiliki” berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Revo DN 2365 M kepunyaan orang lain untuk terdakwa miliki, tanpa ijin pemiliknya atau yang berhak terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara, maka sepatutnya lamanya masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;


Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanannya serta tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa sepeda motor, oleh karena selama persidangan diketahui adalah milik pihak Inspektorat Daerah Kab. Sigi yang penggunaannya telah diserahkan kepada saksi Maznah alias Mama Nikita, maka barang bukti sepeda motor tersebut sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak Imitasi, terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, maka barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Mengingat pasal 362 KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Arsyad** alias **Papa Afdal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Arsyad** alias **Papa Afdal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Revo DN 2365 M, Nomor Rangka MH1JBE217BE217BE217BK038215, Nomor Mesin: JBE2E1042994 Warna hitam abu-abu yang sudah dirubah warna menjadi Hitam Polos milik kantor Inspektorat Daerah Kab. Sigi, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Maznah alias Mama Nikita** ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Imitasi, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2020**, oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulaeman, S.H.**, dan **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

HK
HA I
HA II

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Haris Abdul Rohman Ibawi, S.H.** dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H.

Hakim Anggota I,


Hakim Anggota II,

Sulaeman, S.H.

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.



Halaman 13 dari 13 Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)